



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, NIK. 1203064802850006, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/ 08 Februari 1985, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Dame V (didepan mesjid Muhammadiyah, kontrakan rumah toknek), Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Napa/ 26 Januari 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kelurahan Napa (didepan warung sembako wiwin), Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 16 Agustus tercatat dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 12 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sias, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2008, tertanggal 29 Januari 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 xxxxxxxx (Laki-laki), lahir di Napa pada tanggal 20 Mei 2008, saat ini bersama dengan Penggugat;
 - 4.2 xxxxxxxxxx (Perempuan), lahir di Napa pada tanggal 09 November 2011, saat ini bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Tergugat kurang tanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Tergugat juga sering memakai Narkoba dan minum-minuman keras;
- 5.3 Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam;
- 5.4 Tergugat juga bersifat tempramen pernah memukul Penggugat ;
- 5.5 Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2015 disebabkan Tergugat masih sering memakai narkoba dan minum-minuman keras dan tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
9. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk tertanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/192/2023 tanggal 03 Juli 2023 atas nama xxxxxxxx dikeluarkan oleh Lurah Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2008, tertanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Kecamatan Sias, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. xxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxx karena saksi adalah paman kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 16 tahun yang lalu di Kecamatan Sias, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memakai narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxx karena saksi adalah abang sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 16 tahun yang lalu di Kecamatan Sias, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering memakai narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 5 tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk, 23 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرُهُ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2008, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) sejak tanggal 29 Januari 2008, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering memakai Narkoba dan minum-minuman keras, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam, Tergugat juga bersifat tempramen pernah memukul Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 2014 di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga memakai narkoba;

-

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan sejak lebih kurang 8 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Hakim, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A
Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	790.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	910.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)